



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Jember, 12 Nopember 1970 (50 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal sesuai KTP di Jalan Gunung Lempuyang Gang Walet 9X no. 2, Banjar Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 maret 2020 telah memberikan kuasa kepada : **DRS. H. AHMAD BARAAS , S.H., M.SI.**, Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Baraas & Partners", beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-Bali, Disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 23 Pebruari 1963, (59 tahun), Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat sesuai KTP di Jalan Gunung Lempuyang Gang Walet 9X no. 2, Banjar Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali , Disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Maret 2020 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 18 Maret

Hlm1 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan perbaikan-perbaikan olehnya sendiri mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 22 Juni 2014, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/031/VI/2014, tertanggal 22 Juni 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda cerai dengan 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang berlangsung terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a) Tergugat sering berselingkuh dan sudah beberapa kali ketahuan berganti pacar, bahkan sampai saat ini.
 - b) Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat. Padahal Tergugat tergolong wiraswastawan yang berhasil dan tergolong mampu.
 - c) Tergugat tidak pernah mau makan di rumah selama hampir 5 (lima) bulan terakhir, dengan alasan takut diguna-guna untuk menundukkan hati Tergugat dan keluarganya.
 - d) Tergugat juga sering mengatakan kalau Penggugat ingin mencelakakan dirinya. Bahkan Tergugat mengatakan istrinya bukan manusia, tapi perwujudan gondoruwo.
5. Bahwa Pada tahun 2017 yakni sejak mengenal media sosial facebook, Tergugat mulai berperilaku yang aneh-aneh. Perangainya tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam.
6. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat mulai pacaran dengan Lina asal Surabaya, yang dikenalnya dari facebook. Penggugat marah dan sempat berantem soal itu. Kemudian setelah peristiwa itu, Tergugat hampir dalam waktu bersamaan juga memacarai sejumlah perempuan. Kini Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Suci Indah Sari, asal Medan, yang juga dikenalnya dari facebook.
7. Bahwa Penggugat sangat takut melihat hubungan antara Tergugat dengan Suci Indah Sari. Mengingat Suci Indah Sari masih menjadi istri sah dari

Hlm2 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota polisi air di Medan yang bernama Iwan. Dimana penggugat mengetahui kalau suami selingkuhan Tergugat sebagai polisi air dari obrolan lewat HP antara Tergugat dengan perempuan tersebut, yang secara diam-diam direkam oleh Penggugat.

8. Bahwa Tergugat sering mengajak Suci Indah Sari bepergian ke luar kota, menginap beberapa hari, antara lain di Yogyakarta bulan Maret 2019 selama seminggu. Mendatangkan perempuan tersebut bersama anak dan orang tua perempuan itu ke Bali bulan Oktober 2019 dan menginap di villa Love Denpasar juga selama seminggu. Dalam kunjungan ke Bali itu, Penggugat sempat mengikuti Tergugat saat jalan-jalan bersama Suci Indah Sari, bersama anak dan ibunya dan menghentikan mobilnya di jalan saat melintas di Desa Pelaga, Kecamatan Petang Badung. Di mobil, Tergugat duduk berdua di bangku paling belakang bersama perempuan tersebut, yang tidak seharusnya Tergugat berbuat seperti itu. Kemudian pada akhir Pebruari, Tergugat kembali mengajak selingkuhannya, yakni perempuan sama, bersama anak yang dulu diajaknya, jalan-jalan ke Surabaya selama lima hari dan menginap bertiga sekamar. Penggugat mengetahui hal itu, setelah Tergugat pulang dari Surabaya dan berbicara dengan Suci Indah Sari lewat telpon mengenang perjalanan bersama mereka di Surabaya, yang secara tidak sengaja terekam oleh Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk mengubah perangnya itu. Namun Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya dan selalu menganggap sepele setiap masalah dalam rumah tangga.
10. Bahwa ibu Tergugat sudah berusaha memediasi dan menasihati Tergugat, namun tidak berhasil.
11. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. Namun untuk keperluan makan dan minum, Tergugat mencarinya di luar.
12. Bahwa untuk keperluan biologis, Tergugat sebulan lalu masih mendatangi Penggugat. Karena merasa masih berstatus sebagai istri, walau terpaksa, Penggugat tidak kuasa menolak.
13. Bahwa setiap kali ada pertengkaran, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke pengadilan.
14. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat. Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat pada saat Tergugat bepergian ke luar kota, sebesar Rp 500.000-Rp 1.000.000 untuk setiap

Hlm3 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bepergian, selama seminggu. Sementara uang bulanan, baik untuk keperluan makan atau keperluan lain, beberapa kali saja diberikan dari umur pernikahan yang hampir 6 (enam) tahun. Sebaliknya Tergugat begitu mudahnya beberapa kali mengirim uang perempuan selingkuhannya itu, yang bila ditotal jumlahnya sampai puluhan juta rupiah. Yang mana hal tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sebagai istri sahnya.

15. Bahwa untuk memenuhi keperluan hidup, Penggugat bekerja sendiri dengan membuka usaha kelontong.
16. Bahwa Penggugat Merasa Penggugat belum memberikan nafkah secara layak, dan meminta majelis hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau tersebut, yang kekurangannya mencapai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan atau sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setahun, atau sebesar Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta rupiah) selama enam tahun pernikahan.
17. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
18. Bahwa agar putusan majelis hakim dapat dilaksanakan, dan Tergugat tidak abai atas kewajibannya, dapat kiranya dilakukan sita jaminan atas beberapa rekening bank Tergugat. Yakni pada Bank BCA KCU Denpasar atas nama Anas Yazid nomor rekening 0400287236 ; pada Bank Mega KK.Dps.Trans Studio Mall atas nama Anas Yazid nomor rekening 02-375-00-20-27138-1 ; dan deposito atau simpanan berjangka pada Koperasi Sedana Luwih, Dalung, Kabupaten Badung dengan nomor simpanan 4020401637.
19. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara tersebut di atas dan selanjutnya memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hlm4 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**ANAS YAZID BIN AHMAD ABDUL JALAL**), terhadap Penggugat (**RESTI PENI SUPRABOWATI BINTI SOEMARSONO**);
3. Menyatakan rekening pada Bank BCA KCU Denpasar atas nama Anas Yazid nomor rekening 0400287236 ; pada Bank Mega KK.Dps.Trans Studio Mall atas nama Anas Yazid nomor rekening 02-375-00-20-27138-1 ; dan deposito atau simpanan berjangka pada Koperasi Sedana Luwih, Dalung, Kabupaten Badung dengan nomor simpanan 4020401637, adalah milik Tergugat.
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas deposito dan tabungan yang diperkirakan tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan atau Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) setahun atau Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) selama enam tahun pernikahan atau mengalikannya dengan jumlah bulan, sampai gugatan ini diputus;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
7. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat sesuai dengan undang - undang.

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Adapun hal-hal yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

20. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 22 Juni 2014, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/031/VI/2014, tertanggal 22 Juni 2014.
21. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
22. Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda cerai dengan 2 (dua) orang anak.
23. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang berlangsung terus menerus yang disebabkan oleh :
 - e) Tergugat sering berselingkuh dan sudah beberapa kali ketahuan berganti pacar, bahkan sampai saat ini.

Hlm5 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat. Padahal Tergugat tergolong wiraswastawan yang berhasil dan tergolong mampu.
 - g) Tergugat tidak pernah mau makan di rumah selama hampir 5 (lima) bulan terakhir, dengan alasan takut diguna-guna untuk menundukkan hati Tergugat dan keluarganya.
 - h) Tergugat juga sering mengatakan kalau Penggugat ingin mencelakakan dirinya. Bahkan Tergugat mengatakan istrinya bukan manusia, tapi perwujudan gondoruwo.
24. Bahwa Pada tahun 2017 yakni sejak mengenal media sosial facebook, Tergugat mulai berperilaku yang aneh-aneh. Perangainya tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam.
25. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat mulai pacaran dengan Lina asal Surabaya, yang dikenalnya dari facebook. Penggugat marah dan sempat berantem soal itu. Kemudian setelah peristiwa itu, Tergugat hampir dalam waktu bersamaan juga memacari sejumlah perempuan. Kini Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Suci Indah Sari, asal Medan, yang juga dikenalnya dari facebook.
26. Bahwa Penggugat sangat takut melihat hubungan antara Tergugat dengan Suci Indah Sari. Mengingat Suci Indah Sari masih menjadi istri sah dari seorang anggota polisi air di Medan yang bernama Iwan. Dimana penggugat mengetahui kalau suami selingkuhan Tergugat sebagai polisi air dari obrolan lewat HP antara Tergugat dengan perempuan tersebut, yang secara diam-diam direkam oleh Penggugat.
27. Bahwa Tergugat sering mengajak Suci Indah Sari bepergian ke luar kota, menginap beberapa hari, antara lain di Yogyakarta bulan Maret 2019 selama seminggu. Mendatangkan perempuan tersebut bersama anak dan orang tua perempuan itu ke Bali bulan Oktober 2019 dan menginap di villa Love Denpasar juga selama seminggu. Dalam kunjungan ke Bali itu, Penggugat sempat mengikuti Tergugat saat jalan-jalan bersama Suci Indah Sari, bersama anak dan ibunya dan menghentikan mobilnya di jalan saat melintas di Desa Pelaga, Kecamatan Petang Badung. Di mobil, Tergugat duduk berdua di bangku paling belakang bersama perempuan tersebut, yang tidak seharusnya Tergugat berbuat seperti itu. Kemudian pada akhir Pebruari, Tergugat kembali mengajak selingkuhannya, yakni perempuan sama, bersama anak yang dulu

Hlm6 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajaknya, jalan-jalan ke Surabaya selama lima hari dan menginap bertiga sekamar. Penggugat mengetahui hal itu, setelah Tergugat pulang dari Surabaya dan berbicara dengan Suci Indah Sari lewat telpon mengenang perjalanan bersama mereka di Surabaya, yang secara tidak sengaja terekam oleh Penggugat.

28. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk mengubah perangainya itu. Namun Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya dan selalu menganggap sepele setiap masalah dalam rumah tangga.
29. Bahwa ibu Tergugat sudah berusaha memediasi dan menasihati Tergugat, namun tidak berhasil.
30. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. Namun untuk keperluan makan dan minum, Tergugat mencarinya di luar.
31. Bahwa untuk keperluan biologis, Tergugat sebulan lalu masih mendatangi Penggugat. Karena merasa masih berstatus sebagai istri, walau terpaksa, Penggugat tidak kuasa menolak.
32. Bahwa setiap kali ada pertengkaran, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke pengadilan.
33. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat. Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat pada saat Tergugat bepergian ke luar kota, sebesar Rp 500.000-Rp 1.000.000 untuk setiap tergugat bepergian, selama seminggu. Sementara uang bulanan, baik untuk keperluan makan atau keperluan lain, beberapa kali saja diberikan dari umur pernikahan yang hampir 6 (enam) tahun. Sebaliknya Tergugat begitu mudahnya beberapa kali mengirim uang perempuan selingkuhannya itu, yang bila ditotal jumlahnya sampai puluhan juta rupiah. Yang mana hal tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sebagai istri sahnyanya.
34. Bahwa untuk memenuhi keperluan hidup, Penggugat bekerja sendiri dengan membuka usaha kelontong.
35. Bahwa Penggugat Merasa Penggugat belum memberikan nafkah secara layak, dan meminta majelis hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau tersebut, yang kekurangannya mencapai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan atau sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setahun, atau sebesar Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta rupiah) selama enam tahun pernikahan.

Hlm7 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
37. Bahwa agar putusan majelis hakim dapat dilaksanakan, dan Tergugat tidak abai atas kewajibannya, dapat kiranya dilakukan sita jaminan atas beberapa rekening bank Tergugat. Yakni pada Bank BCA KCU Denpasar atas nama Anas Yazid nomor rekening 0400287236 ; pada Bank Mega KK.Dps.Trans Studio Mall atas nama Anas Yazid nomor rekening 02-375-00-20-27138-1 ; dan deposito atau simpanan berjangka pada Koperasi Sedana Luwih, Dalung, Kabupaten Badung dengan nomor simpanan 4020401637.
38. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara tersebut di atas dan selanjutnya memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMER :

8. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
9. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**ANAS YAZID BIN AHMAD ABDUL JALAL**), terhadap Penggugat (**RESTI PENI SUPRABOWATI BINTI SOEMARSONO**);
10. Menyatakan rekening pada Bank BCA KCU Denpasar atas nama Anas Yazid nomor rekening 0400287236 ; pada Bank Mega KK.Dps.Trans Studio Mall atas nama Anas Yazid nomor rekening 02-375-00-20-27138-1 ; dan deposito atau simpanan berjangka pada Koperasi Sedana Luwih, Dalung, Kabupaten Badung dengan nomor simpanan 4020401637, adalah milik Tergugat.
11. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas deposito dan tabungan yang diperkirakan tersebut diatas;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan atau Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) setahun atau Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) selama enam tahun pernikahan atau mengalikannya dengan jumlah bulan, sampai gugatan ini diputus;
13. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Hlm8 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat sesuai dengan undang - undang.

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 17 April, dan 27 Mei, serta 19 dan 26 Juni dan tanggal 3 Juli tahun 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat termasuk perbaikan-perbaikannya secara tertulis dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509115211700006 atas nama Penggugat tanggal 22 April 2016 di keluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/031/VI/2014, tertanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.2);

Hlm9 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Inggriani Winda Rusmana Binti Asep Rusmana**, Lahir di Jember tanggal 17 Oktober 1993, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Rahayu Blutama No.8 Br.Lingkungan Bernasi, Kelurahan Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah Tergugat dan belum dikaruniai anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh. akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Warung tempat usaha Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai pemborong di bidang perkayuan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi keluarga Penggugat dengan tergugat selain perselingkuhan karena saksi jarang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Ratna Indra Hidayah Binti N. Sulaksono**, Lahir di Blitar tanggal 3 Maret 1973, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Satelit No.40 E 1 Denpasar Bumi Asri,

Hlm10 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah Tergugat dan belum dikaruniai anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh, Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Warung tempat usaha Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk kebutuhan Penggugat seperti makan dan lain sebagainya, saksi pernah melihat di dapur seperti kebutuhan beras dan lain-lainnya menurut cerita Penggugat, Tergugatlah yang belanja sendiri, adapun nafkah berupa uang Penggugat pernah cerita tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat, hanya saja setiap pergi ke Luar Kota Penggugat diberi uang ala kadarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai pemborong dibidang perkayuan seperti atap dari kayu, lantai terbuat dari kayu yang penghasilannya perbulan hingga ratusan juta rupiah;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 11 dari 18 Hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm12 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dan sudah beberapa kali ketahuan berganti pacar, bahkan sampai saat ini, Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat, padahal Tergugat tergolong wiraswastawan yang berhasil dan tergolong mampu, tergugat tidak pernah mau makan di rumah hampir 5 bulan terakhir, dengan alasan takut diguna-guna untuk menundukkan hati Tergugat dan keluarganya, Tergugat juga sering mengatakan kalau Penggugat ingin mencelakan dirinya, bahkan Tergugat mengatakan istrinya bukan manusia, tapi perwujudan gondoruwo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

- Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P.1. tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P.2. tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hlm13 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2014 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm14 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sering melakukan perselingkuhan, Tergugat tidak rutin memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 2bulan yang lalu;
4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara a quodan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya ;

Hlm15 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan **Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hlm16 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 2 bulanterakhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm 17 dari 18 Hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها ط عليها الفاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in

Hlm18 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang selama dalam perkawinan, karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah yang layak kepada penggugat. Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat pada saat Tergugat bepergian ke luar Kota sebesar antara Rp 500.000;(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) selama seminggu. Sementara untuk belanja bulanan, baik untuk keperluan makan atau keperluan lain, hanya beberapa kali saja diberikan dari pernikahan yang hampir 6 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menambahkan dalam dalil-gugatannya bahwa Tergugat bekerja sebagai Pemborong dibidang perkayuan yang penghasilannya tidak kurang dari Rp 200.000.000; (Dua ratus juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Penggugat mohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan kekurangan nafkah terhutang tersebut sebesar Rp 2.000.000;(dua Juta rupiah) perbulan x 6 tahun atau sama dengan Rp 144.000.000; (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat memberikan jawaban. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat namun majelis hakim perlu mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat dan akan mempertimbangkannya sendiri sesuai kondisi kehidupan Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat serta diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri perihal gugatan pembayaran nafkah madhiyah tersebut disesuaikan dengan rasionaitas jumlah

Hlm19 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup rukun dirumah Tergugat dan belum dikaruniai anak serta segala kebutuhan terutama kebutuhan dapur, Tergugat yang belanja seperti beras dan lain sebagainya, Penggugat tidak pernah diberi nafkah berupa uang. Sedangkan saksi juga menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pemborong dibidang perkayuan yang penghasilannya bisa mencapai ratusan juta, saksi-saksi sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan mengingat pula penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap Tergugat layak untuk dibebani kewajiban pembayaran kekurangan nafkah madhiyah sebagaimana tersebut di atas, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).perbulan; selama 6 tahun pernikahan;

Menimbang, bahwa perihal permohonan sita terhadap sejumlah rekening milik Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya di depan sidang, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm20 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**ANAS YAZID BIN AHMAD ABDUL JALAL**) terhadap Penggugat (**RESTI PENI SUPRABOWATI BINTI SOEMARSONO**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kekurangan nafkah lampau terhadap penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) selama 6 tahun sehingga menjadi Rp 1.000.000; x 12 bulan = Rp 12.000.000; (dua belas juta rupiah x 6 Tahun = Rp 72.000.000; (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kaamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES**, dan **Drs. A. Junaidi, M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Mujtahidin, SH.,MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, SH.,M.HES
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.

Drs. A. Junaidi, M.HI

Hlm 21 dari 18 Hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Panitera Pengganti,

Mujtahidin, SH.,MH

Rincian biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 900.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh : satu ribu rupiah);

Hlm22 dari 18 Hlm. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)